



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2018/PN Rah.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

FEISAL ERRICK MAHISYA pemimpin cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk di Raha, bertempat tinggal di Raha, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.1015-XIII/KC/ADK/05/2018 tanggal 24 Mei 2018 kepada :

1. YUSTINA Kepala PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Maligano.
2. IMRAN Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Maligano.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Raha Unit Kabawo sebagai PENGGUGAT, beralamat di Jalan Maligano-Ronta, Desa Maligano, Kecamatan Maligano, berdasarkan Surat Kuasa No. B.958-XIII/KC/ADK/05/2018 tanggal 25 Mei 2018. Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Cabang Raha, Selanjutnya disebut PENGGUGAT;

LAWAN

LA HANUDDIN. R, tempat tanggal lahir Laeya, 01 Juli 1960, jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Laeya, Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara, pekerjaan wiraswasta, Selanjutnya disebut TERGUGAT I;

WA ODE KADARIA, tempat lahir di Pohorua, pada tanggal 01 Juli 1969, mjenis kelamin perempuan, alamat Desa Laeya, Kecamatan Wakorumba, Kabupaten Buton Utara, pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat datang menghadap sendiri begitu pula dengan Tergugat I, akan tetapi Tergugat II tidak hadir dengan alasan tidak mampu melakukan perjalanan dimana diketahui domisili rumah menuju persidangan harus ditempuh dengan melakukan penyeberangan lewat laut, maka Tergugat II menyerahkan sepenuhnya kepada kepada Tergugat I untuk mewakilinya, berdasarkan hal tersebut Hakim kemudian melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti surat dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah pula bermaterai yang cukup maka dapat diterima sebagai bukti surat, sedangkan para Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar para Tergugat berhutang kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam bukti P.1 berupa Surat Pengakuan Hutang sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dimana pokok pinjaman beserta bunganya harus dibayar kembali oleh para Tergugat untuk tiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi pokok dan bunga dalam tiap bulan sejumlah Rp 1.779.200,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pembayaran angsuran harus dibayar setiap bulannya 17 pada bulan angsuran bersangkutan, dan untuk menjamin pinjaman yang dilakukan oleh para Tergugat, maka para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan SHM Nomor. 00158, yang terletak di Desa Laeya, Kecamatan Wakorumba Utara atas nama La Hanuddin R. sebagaimana dalam bukti P.8;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan para Tergugat mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa diketahui para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan September 2013 dan hingga posisi 30 Juni 2018 sisa pinjaman para Tergugat menunggak dengan total sejumlah Rp 34.976.364,00 (tiga puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dengan rincian hutang pokok sebesar Rp 27.777.900,00 (dua puluh



tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) ditambah dengan bunga sejumlah Rp 7.198.464,00 (tujuh juta seratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah), sebagaimana tertuang pula dalam bukti P.9, dan P.10;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut pihak Penggugat telah beberapa kali melakukan upaya penagihan kepada para Tergugat sebagaimana termuat dalam bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 akan tetapi para Tergugat tidak mampu untuk melakukan pembayaran sebagaimana dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sudah nyata dan jelas para Tergugat tidak dapat melaksanakan atau melakukan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian dalam Surat Pengakuan Hutang, oleh karenanya para Tergugat telah melakukan wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara sebagian;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perikatan kedua belah pihak dalam Surat pengakuan hutang nomor 7700-01-000644-10-6 antara penggugat dan para tergugat dengan agunan sertifikat hak milik atas tanah nomor 00158 sah dan mengikat kedua belah pihak;
3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh pinjaman sebagaimana telah disyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 7700-01-000644-10-6 tanggal 17 September 2013, dengan total pinjaman sejumlah Rp 34.976.364,00 (tiga puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), dengan rincian hutang pokok sebesar Rp 27.777.900,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) ditambah dengan bunga sejumlah Rp 7.198.464,00 (tujuh juta seratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah), dan apabila para Tergugat tidak mampu melunasinya maka terhadap para Tergugat untuk menyerahkan objek agunan berupa tanah yang dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan dengan sertifikat hak milik SHM Nomor : 00158 yang terletak di Desa Laeya, Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara secara sukarela untuk dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya akan digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman para Tergugat kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.944.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 September 2018, oleh Achmadi Ali, S.H., sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh LA Pamade sebagai Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Raha, dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

La Pamade

Achmadi Ali, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP.....	Rp.	30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp.	1.850.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Leges	Rp.	3.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00 +
J u m l a h :		Rp.1.944.000,00

(satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);